



**BUPATI LUMAJANG
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KAB LUMAJANG
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek kewenangan, substansi dan prosedur;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas, diperlukan suatu pedoman mengenai tata cara dan metode yang pasti, baku dan standar, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan serta tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.

3. Bupati adalah Bupati Lumajang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan produk hukum yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB-KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama kepala daerah kabupaten/kota lain.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
10. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
11. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Keputusan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
13. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
17. Bagian Hukum Setda adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
19. Pemrakarsa adalah anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau SKPD yang berinisiatif atau yang mengusulkan rancangan Perda atau SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyusun rancangan Perda.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD bersama Bupati dan ditetapkan dengan Perda.
21. Pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22. Naskah Akademik adalah dokumen hasil penelitian dan/atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Nomor register adalah pemberian nomor yang diberikan oleh Gubernur dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah.
24. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah berupa peraturan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah.
25. Autentifikasi adalah pengesahan salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun DPRD kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah Provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
27. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada pemerintah kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
28. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
29. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

30. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, AZAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya Perda ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari dibentuknya Perda ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai tata cara dan metode yang pasti, baku dan standar dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan serta tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

Bagian Ketiga Azas Pembentukan Produk Hukum

Pasal 4

Azas pembentukan Perda meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi :

1. Produk hukum daerah;
2. Perencanaan;

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati, rancangan Peraturan DPRD;
4. Penyusunan Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
5. Pembahasan produk hukum daerah berbentuk peraturan;
6. Pembinaan;
7. Nomor register;
8. Penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi;
9. Pembatalan;
10. Penyebarluasan;
11. Partisipasi masyarakat;
12. Ketentuan lain-lain;
13. Ketentuan penutup.

BAB III PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 7

Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. PB-KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 8

Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 9

- (1) Perda memuat materi muatan :
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. materi muatan lokal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan kabupaten;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah;

- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 10

- (1) Perda dapat memuat ketentuan mengenai sanksi tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilaksanakan dalam Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Perda dengan judul Rancangan Perda, materi yang diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (3) Materi yang diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar propemperda.
- (5) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (6) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penyusunan propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan propemperda di lingkungan DPRD; dan
 - c. penyusunan propemperda kabupaten.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Propemperda
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Setda.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.

Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Bagian Hukum Setda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan Propemperda Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat Tata Cara Penyusunan Propemperda Kabupaten

Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda Kabupaten dilaksanakan oleh Bapemperda bersama Bagian Hukum .
- (2) Penyusunan Propemperda Kabupaten dilakukan dengan cara menggabungkan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Propemperda di Lingkungan DPRD.
- (3) Propemperda Kabupaten memuat daftar Rancangan perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Penyusunan Propemperda Kabupaten memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.

- (5) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda Kabupaten dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 17

- (1) Hasil Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda Kabupaten dapat dimuat Daftar Kumulatif Terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD.
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Setda;
 - d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kelima Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan kewenangan Bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan merupakan kewenangan pimpinan DPRD yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau alat kelengkapan DPRD.
- (3) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau pimpinan DPRD dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 19

- (1) Penyusunan Rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari SKPD mengikutsertakan Bagian Hukum Setda.

- (4) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (5) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.

Pasal 21

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disusun sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik dan telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN.
BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III : EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN
YURIDIS.
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERDA.
BAB VI : PENUTUP.
DAFTAR PUSTAKA.
LAMPIRAN : RANCANGAN PERDA.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Perda
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD untuk mempersiapkan Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda, Bupati membentuk Tim Penyusun Pembentukan Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi hukum kabupaten;
 - e. Perangkat Daerah Terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan pejabat pada SKPD terkait, instansi vertikal dan/atau akademisi/tenaga ahli dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tugas dan Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam mempersiapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Pimpinan SKPD membentuk Tim Teknis Perumus Rancangan Perda dengan melibatkan Bagian Hukum Setda, perancang peraturan perundang-undangan dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rancangan Perda yang telah disusun oleh Tim Teknis Perumus Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan SKPD kepada Tim Penyusun Rancangan Perda melalui Bagian Hukum Setda disertai dengan penjelasan-penjelasan, keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Pimpinan SKPD Pemrakarsa bertanggung jawab terhadap materi muatan yang diatur dalam Rancangan Perda yang disusun.

Pasal 24

- (1) Tim Penyusun Rancangan Perda membahas Rancangan Perda yang disampaikan Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penyusun Rancangan Perda dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh Tim Penyusun Rancangan Perda disampaikan oleh Bagian Hukum Setda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 26

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

- (3) Dalam pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (2) Bapemperda dapat mengundang Tim Ahli.

Pasal 29

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan.
- (6) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD pemrakarsa.

- (3) Rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum Setda untuk dilakukan pembahasan.
- (4) Tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan bersama oleh pemrakarsa, Bapemperda dan Sekretariat DPRD untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapemperda dapat melibatkan SKPD terkait.

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.

- (2) Ketua Tim penyusunan mengajukan Rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 36

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 37

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 38

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 - 1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 2) tata kerja anggota DPRD;

- 3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4) tata hubungan antar anggota DPRD;
- 5) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
- 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- 7) kewajiban anggota DPRD;
- 8) larangan bagi anggota DPRD;
- 9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- 11) rehabilitasi.

Paragraf 3
Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara
Badan Kehormatan

Pasal 39

Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 41

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan;
 - a. keputusan;
 - b. pelaksanaan keputusan; dan
 - c. ketentuan penutup.

BAB VI
PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI, KEPUTUSAN DPRD,
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN BADAN
KEHORMATAN DPRD

Bagian Kesatu
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 42

- (1) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, disusun oleh Pimpinan SKPD sesuai dengan bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum Setda kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan SKPD, Kepala Bagian Hukum Setda dan Asisten yang membawahi SKPD penyusun rancangan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 43

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dibentuk untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 44

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dapat dibentuk panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;

- b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 45

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil Rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 46

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 47

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 48

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 49

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VII PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Perda

Paragraf 1 Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah

Pasal 50

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun oleh Tim Penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Pimpinan DPRD menyusun jadwal pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Bapemperda.
- (3) Dalam hal DPRD belum dapat menetapkan jadwal pembahasan suatu Rancangan Perda yang telah disampaikan oleh Bupati, Pimpinan DPRD menyampaikan alasan-alasannya secara tertulis kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pembicaraan Tingkat II dalam Masa Persidangan yang sama.

Pasal 51

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan

c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda

- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

Pasal 52

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati di DPRD, Bagian Hukum Setda memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 53

- (1) Untuk melaksanakan pembahasan di DPRD, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Perda yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Paragraf 2

Rancangan Perda Inisiatif DPRD

Pasal 54

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pengantar oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 55

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda sesuai kebutuhan.

Pasal 56

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 57

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan hadir dalam pembicaraan tingkat I dan/atau pembicaraan tingkat II, kehadiran Bupati diwakili oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 59

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2) pendapat terhadap Rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 60

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

- 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 61

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 62

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 63

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 64

- (1) Sekretaris DPRD menyempurnakan Rancangan Perda berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan bersama dalam Pembicaraan Tingkat II.
- (2) Rancangan Perda yang sudah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati dalam satu masa persidangan, disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari

setelah mendapat persetujuan DPRD, dilampiri:

1. softcopy Rancangan Perda yang sudah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati;
 2. Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan atas Rancangan Perda;
 3. Berita Acara Persetujuan Bersama.
- (3) Rancangan Perda yang sudah dibahas tetapi belum mendapatkan persetujuan dalam satu masa persidangan, harus dijadwalkan kembali untuk dibahas dalam masa persidangan berikutnya.
- (4) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dan sudah dibahas tetapi tidak mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati, disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati disertai penjelasan-penjelasan.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan
Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 65

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati bersama SKPD pemrakarsa.
- (2) Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari :
Ketua : pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan SKPD pemrakarsa.
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda; dan
Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 66

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan rancangan PB-KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah.

- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan peraturan bupati dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.

Pasal 67

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum kabupaten berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 68

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. sekretaris daerah masing-masing daerah;
 - b. bagian Hukum kabupaten berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.

Bagian Ketiga Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 69

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 70

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan

- c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keempat
Pembahasan Keputusan Bupati, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 71

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum Setda.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 72

Pembahasan Keputusan Bupati, Keputusan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 73

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur tentang :
 - a. RPJPD;

- b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD, dilampiri:
- a. Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Rancangan Perda; dan
 - b. Berita Acara Persetujuan Bersama.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan APBD.
- (5) Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur selain APBD paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan.

Pasal 74

Dalam hal Gubernur menyatakan Rancangan Perda yang dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 75

Fasilitasi dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PB-KDH serta Rancangan Peraturan DPRD untuk menghindari terjadinya pembatalan pada saat peraturan tersebut berlaku.

Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PB-KDH dan Rancangan Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kesepakatan akhir yang sudah difinalisasi dalam pembahasan bersama oleh Bupati dan DPRD.

- (3) Hasil fasilitasi Gubernur atas Rancangan Perda sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipergunakan untuk menyempurnakan Rancangan Perda sebelum dilakukan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD dalam Sidang Paripurna.
- (4) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PB-KDH dan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Rancangan Peraturan tersebut ditetapkan.
- (5) Fasilitasi tidak diberlakukan terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).

Pasal 77

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) kepada Gubernur dilakukan oleh:
 - a. Bupati, untuk Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PB-KDH;
 - b. Pimpinan DPRD untuk Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tata cara fasilitasi rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX NOMOR REGISTER

Pasal 78

- (1) Rancangan Perda yang sudah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati, disampaikan dengan surat pengantar Ketua DPRD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak mendapatkan persetujuan bersama untuk ditetapkan, dilampiri:
 - a. softcopy Rancangan Perda yang sudah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati;
 - b. Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan atas Rancangan Perda;
 - c. Berita Acara Persetujuan Bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Perda tersebut dari Pimpinan DPRD dilampiri :
 - a. softcopy Rancangan Perda yang sudah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati;
 - b. Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan atas Rancangan Perda;
 - c. Berita Acara Persetujuan Bersama.

- (3) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan Nomor Register Perda.
- (4) Rancangan perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (5) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat ditetapkan.

Pasal 79

- (1) Bupati menyampaikan kembali hasil penyempurnaan Rancangan Perda yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda.
- (2) Rancangan perda yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak tanggal proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

BAB X PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 80

- (1) Penetapan Perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH dan Keputusan Bupati ditandatangani oleh Bupati.

- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Bupati.

Pasal 81

- (1) Penetapan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (2) Penetapan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (4) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 82

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum Setda.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 83

- (1) Penomoran produk hukum daerah yang berbentuk peraturan menggunakan nomor bulat.
- (2) Penomoran produk hukum daerah yang berbentuk penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Penomoran Perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum setda.
- (4) Penomoran Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 84

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 85

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 86

- (1) Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH serta Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 87

- (1) Pengundangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH serta Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris Daerah
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH serta Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 88

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian hukum Setda untuk Perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH ; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 89

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum Setda dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBATALAN

Pasal 91

- (1) Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Penyampaian Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk dilakukan kajian oleh Gubernur.

Bagian Kesatu
Pembatalan Perda dan Pembatalan Peraturan Bupati

Pasal 92

Dalam hal Gubernur menetapkan Keputusan tentang pembatalan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Apabila yang dibatalkan keseluruhan materi muatan perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut perda dimaksud.
2. Apabila yang dibatalkan sebagian materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya DPRD bersama Bupati merubah perda dimaksud.
3. Apabila yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dimaksud.
4. Apabila yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya Bupati merubah Peraturan Bupati dimaksud.

Bagian Kedua
Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 93

Dalam hal Gubernur menetapkan Keputusan tentang pembatalan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, maka dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Apabila yang dibatalkan keseluruhan materi muatan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima Pimpinan DPRD harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada anggota DPRD dan Bupati, selanjutnya Pimpinan DPRD mencabut Peraturan DPRD dimaksud.
2. Apabila yang dibatalkan sebagian dari materi muatan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima Pimpinan DPRD harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada anggota DPRD dan Bupati, selanjutnya Pimpinan DPRD merubah Peraturan DPRD dimaksud.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 94

- (1) Apabila dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan :
 - a. Bupati dan/atau pimpinan DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda; atau
 - b. Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan atas Peraturan Bupati; atau
 - c. Pimpinan DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan atas Peraturan DPRD;

dapat diajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur tentang pembatalan peraturan dimaksud diterima.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh :
 - a. Bupati dan/atau pimpinan DPRD untuk pembatalan Perda;
 - b. Bupati untuk pembatalan Peraturan Bupati; dan
 - c. Pimpinan DPRD untuk pembatalan Peraturan DPRD;

Pasal 95

- (1) Dalam hal telah diterima Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai tidak dikabulkan seluruhnya, dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian atas keberatan-keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 angka 2, maka harus segera ditindaklanjuti dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan 93 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENYEBARLUASAN

Pasal 96

- (1) Penyebarluasan Propemperda Kabupaten dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum Setda.

Pasal 97

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Bagian Hukum Setda bersama dengan SKPD pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa.

- (4) Penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dapat dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi tatap muka;
 - b. penyampaian salinan ;
 - c. dialog interaktif melalui media elektronik;
 - d. melalui penyiaran atau pemberitaan; dan
 - e. mengunggah ke dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 98

Naskah Perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH, Peraturan DPRD dan Peraturan Pimpinan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, PB-KDH atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. surat elektronik; dan/atau
 - e. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih berat 70 gram.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH, Keputusan Bupati diatur oleh Bagian Hukum Setda; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 101

- (1) Perda dan Peraturan Bupati menggunakan Kop Lambang Negara pada halaman pertama dengan penulisan nama Provinsi Jawa Timur setelah nama jabatan pembentuk Perda dan Peraturan Bupati.
- (2) Penggunaan Kertas Kop untuk produk hukum daerah selain Perda dan Peraturan Bupati diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, Peraturan Bupati dan/atau PB-KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 103

- (1) Ketentuan mengenai mekanisme pengajuan Peraturan Daerah Perubahan dan Peraturan Bupati Perubahan mutatis mutandis dengan mekanisme pengajuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Perintah dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Penyesuaian dengan kondisi perekonomian, sosial, serta politik; dan
 - c. Penyesuaian dengan perkembangan masyarakat.

Pasal 104

- (1) Materi muatan dan teknik penyusunan produk hukum daerah sebelum ditetapkan dapat dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal akan dilakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 105

Apabila ini terdapat perbedaan penafsiran terhadap materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan materi muatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya, maka Bupati berkewajiban menyesuaikan perbedaan penafsiran tersebut dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. MASUDI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570615 198503 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 7
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 173-6/2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lumajang perlu dibentuk Peraturan Daerah mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai dasar legalitas tindakan Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Urgensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, ialah sebagai penjabaran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ialah bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipengaruhi oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai dengan memperhatikan hubungan kewenangan antar lembaga daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan difinalisasi adalah pengambilan keputusan oleh komisi/panitia khusus dan tim Asistensi pembahasan ranperda dalam rapat terakhir pembahasan pada pembicaraan tingkat I

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 82